

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA DI JEPANG  
KOORDINATOR DAERAH HOKKAIDO  
(PPI KORDA HOKKAIDO)**

Keputusan Rapat Korda PPI Korda Hokkaido di Sapporo, 18 Februari 2006

No. 1/TUS/RKD/XVI/PPI-Hokkaido/2006

**PEMBUKAAN**

Kami putra-putri Indonesia yang menuntut ilmu di Hokkaido-Jepang berkewajiban tetap menjalin kesatuan dalam ikatan kekeluargaan di kalangan pelajar Indonesia dalam membangun masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta membina hubungan baik dengan masyarakat internasional. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka dibentuklah Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang Koordinator Daerah Hokkaido yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berasaskan Pancasila.

**ANGGARAN DASAR**

**Pasal I**

**Nama dan Waktu**

1. Nama

Organisasi ini didirikan di Sapporo dengan nama Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang Koordinator Daerah Jepang Utara pada tanggal 24 Juni 1990 dan kemudian berganti nama menjadi Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang Koordinator Daerah Hokkaido, disingkat PPI Korda Hokkaido, atau dalam bahasa Inggris disebut "The Indonesian Student Association in Hokkaido", atau dalam bahasa Jepang "Zainichi Indonesia Ryugakusei Kyokai Hokkaido Shibu," merupakan bagian tak terpisahkan dari PPI Jepang

2. Waktu

Organisasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

**Pasal II**

**Motto dan Lambang**

1. Motto

Motto PPI Korda Hokkaido adalah "Membuka Dunia Untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia".

2. Lambang

Lambang PPI Korda Hokkaido sama dengan lambang PPI Jepang adalah ellips berwarna merah dengan segi empat, lingkaran dan anak panah di dalamnya yang berwarna putih serta di bawahnya bertuliskan PPI-Hokkaido dan motto seperti yang tersebut dalam ayat 1.

### **Pasal III**

#### **Dasar, Asas, Sifat dan Status**

1. Dasar dan Asas

Organisasi ini berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila.

2. Sifat

Organisasi ini bersifat sebagai masyarakat ilmiah dan kekeluargaan.

3. Status

Status organisasi ini adalah ekstrakurikuler dan independen.

### **Pasal IV**

#### **Tujuan Organisasi**

1. Menggalang persatuan dan kesatuan dikalangan anggota berlandaskan rasa setia kawan dan kekeluargaan.
2. Membantu anggotanya agar menjadi masyarakat ilmiah yang bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
3. Meningkatkan hubungan silaturahmi dan kekeluargaan sesama anggota.
4. Membina hubungan baik dengan masyarakat international.

### **Pasal V**

#### **Struktur Organisasi**

Organisasi ini terdiri dari kepengurusan Koordinator Daerah (Korda) dan kepengurusan Komisariat.

### **Pasal VI**

#### **Perlengkapan Organisasi**

Perlengkapan Organisasi terdiri dari Rapat Korda dan Rapat Anggota.

**Pasal VII**  
**Keanggotaan**

Anggota PPI terdiri dari:

1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa
3. Anggota Kehormatan

**Pasal VIII**  
**Pelindung**

Pelindung PPI Korda Hokkaido adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jepang dan Konsul Kehormatan di Sapporo.

**Pasal IX**  
**Harta Benda**

Harta Benda PPI Korda Hokkaido adalah segala milik organisasi yang didapat dari iuran anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan usaha lain yang sah.

**Pasal X**  
**Perubahan Anggaran Dasar**

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Rapat Korda.
2. Usul perubahan harus diajukan dalam Rapat Korda.

**Pasal XI**  
**Pembubaran**

Pembubaran PPI Korda Hokkaido hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Korda yang diadakan untuk itu dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat PPI Jepang.

**Pasal XII**  
**Tambahan**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **Pasal I Kegiatan**

1. Melaksanakan kegiatan yang bersifat lokal Korda untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Pasal IV Anggaran Dasar.
2. Melaksanakan kegiatan yang dapat membantu melancarkan studi anggotanya.
3. Melaksanakan kegiatan yang dapat menampung dan menyalurkan segala kepentingan, kehendak dan cita-cita bersama, serta memupuk dan mengembangkan bakat anggotanya.

## **Pasal II Struktur Organisasi**

1. Organisasi PPI Korda Hokkaido adalah suatu organisasi yang memiliki Pengurus Koordinator Daerah (Korda) dan mengkoordinasikan Komisariat.
2. Komisariat adalah kesatuan organisasi PPI-Jepang yang terkecil yang mengkoordinasikan program PPI Jepang dan kegiatan para anggotanya.
3. Organisasi PPI Korda Hokkaido terdiri Komisariat dilingkungan wilayah Korda Hokkaido.

## **Pasal III Pengurus**

1. Pengurus Korda dan Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Pengurus Korda disahkan oleh Ketua Korda.
3. Pengurus Komisariat disahkan oleh Ketua Komisariat.

## **Pasal IV Hak dan Kewajiban Pengurus**

1. Pengurus Korda:
  - a. Pengurus Korda mewakili organisasi kedalam dan keluar, di dalam lingkungan Kordanya.
  - b. Pengurus Korda berkewajiban melaksanakan Keputusan KONGRES, dan Rapat Korda.

- c. Pengurus Korda berkewajiban memberikan laporan kepada Pengurus Pusat minimal satu kali dalam setahun.
  - d. Ketua Korda dipilih dalam Rapat Korda dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
  - e. Masa jabatan Ketua Korda adalah satu tahun.
  - f. Mantan Ketua Korda tidak boleh dipilih kembali.
  - g. Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua Korda, maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat dibawahnya dengan memperhatikan musyawarah Ketua-ketua Komisariat sampai habis masa jabatannya.
  - h. Pengurus Korda berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam Rapat Korda.
2. Pengurus Komisariat:
- a. Pengurus Komisariat mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, di dalam lingkungan Komisariatnya.
  - b. Pengurus Komisariat berkewajiban melaksanakan Keputusan KONGRES, Rapat Korda dan Rapat Anggota.
  - c. Pengurus Komisariat berkewajiban memberikan laporan kepada Pengurus Korda minimal satu kali dalam setahun.
  - d. Ketua Komisariat dipilih dalam rapat anggota dan disahkan oleh Pengurus Korda.
  - e. Masa jabatan Ketua Komisariat adalah satu tahun.
  - f. Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua Komisariat, maka jabatannya diisi oleh hirarki yang setingkat dibawahnya sampai habis masa jabatannya.
  - g. Pengurus Komisariat berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota.

## **Pasal V**

### **Keanggotaan**

1. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang sedang menuntut ilmu (belajar, penelitian, pelatihan) di lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi di Hokkaido untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.
2. Anggota luar biasa:
  - a. Warga negara Indonesia yang sedang menuntut ilmu (belajar, penelitian, pelatihan) di lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi di Hokkaido untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun.

- b. Warga negara Indonesia yang sedang menuntut ilmu (belajar, penelitian, pelatihan) di Hokkaido yang tidak termasuk ayat 2(a).
  - c. Pengangkatan dan pemberhentian anggota luar biasa menjadi anggota biasa ditetapkan oleh Pengurus Komisariat dengan sepengetahuan Pengurus Korda dan Pengurus Pusat.
  - d. Pengangkatan dan pemberhentian anggota luar biasa ditetapkan oleh Pengurus Komisariat dengan sepengetahuan Pengurus Korda dan Pengurus Pusat.
3. Anggota Kehormatan:
- a. Warga Negara Indonesia di Hokkaido yang telah berjasa dalam membina dan membantu PPI Korda Hokkaido.
  - b. Mereka yang tidak termasuk ayat 3 (a) yang berjasa dalam membina dan membantu PPI Korda Hokkaido.

## **Pasal VI**

### **Hak dan Kewajiban Anggota**

- 1. Anggota biasa:
  - a. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota.
  - b. Berhak memilih dan dipilih.
  - c. Berhak mengajukan usulan.
  - d. Berkewajiban menaati AD/ART serta Keputusan-keputusan KONGRES, Rapat Korda dan Rapat Anggota.
- 2. Anggota luar biasa:
  - a. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota.
  - b. Tidak berhak memilih dan dipilih.
  - c. Berhak mengajukan usulan.
  - d. Berkewajiban menaati AD/ART serta Keputusan-keputusan KONGRES, Rapat Korda dan Rapat Anggota.
  - e. Anggota Kehormatan
  - f. Berhak hadir dan berbicara dalam rapat anggota.
  - g. Tidak berhak memilih dan dipilih.
  - h. Berhak mengajukan usulan.

## **Pasal VII**

### **Berakhirnya Keanggotaan**

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Tidak lagi menetap di Hokkaido.

3. Tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
4. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis kepada Komisariat.
5. Dipidana dengan kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal VIII**

#### **Rapat**

1. Pertemuan anggota diadakan 1 (satu) Bulan sekali.
2. Rapat Korda:
  - a. adalah badan yang tertinggi.
  - b. Rapat Korda khusus untuk pemilihan Ketua Korda diadakan 1 (satu) tahun sekali.
  - c. Rapat Korda darurat dilaksanakan atas usul lebih dari setengah jumlah anggota.
  - d. Peserta Rapat Korda adalah, utusan-utusan Komisariat yang mendapat mandat penuh dari pengurus masing-masing serta Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Korda dan anggota biasa PPI Komisariat Sapporo.
  - e. Satu orang peserta mewakili satu hak suara.
  - f. Rapat Korda sah bila dihadiri oleh peserta sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang seharusnya hadir.
  - g. Apabila 2(f) tersebut tidak tercapai, maka Rapat Korda sah apabila disetujui oleh semua anggota biasa yang hadir.
  - h. Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
  - i. Persidangan dalam Rapat Korda diatur berdasarkan tata tertib yang dibuat oleh Panitia Rapat Korda dan disahkan oleh Rapat Korda.
  - j. Rapat Korda bertugas:
    - i. Meminta dan menilai pertanggungjawaban program kerja Pengurus PPI Korda Hokkaido.
    - ii. Menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Program Kerja dan Tata Tertib Pemilihan Ketua PPI Korda Hokkaido.
    - iii. Melaksanakan pemilihan Ketua PPI Korda Hokkaido.
    - iv. Mengusulkan Ketua PPI Korda Hokkaido yang terpilih dalam Pemira (Pemilihan Raya). Apabila dalam waktu satu bulan Pengurus Pusat PPI Jepang belum berhasil menetapkan, maka

ketua terpilih secara otomatis sah menjadi Ketua PPI Korda Hokkaido.

3. Rapat Anggota:

- a. Rapat anggota dihadiri oleh anggotanya dalam suatu Komisariat.
- b. Tata tertib dan keputusan yang diambil dalam rapat anggota diatur oleh komisariat.

**Pasal IX**

**Iuran**

Uang pangkal dan iuran bulanan ditetapkan oleh Komisariat atas sepengetahuan Korda.

**Pasal X**

**Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur dalam peraturan-peraturan khusus yang dibuat oleh Pengurus Korda atau Komisariat selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Sapporo

Pada Tanggal 18 Februari 2006

Pimpinan Rapat Korda PPI Korda Hokkaido

ttd

(Azhar )

( Achmad Dinoto )

(Kiemas Achmad Zaini Thosin)